

WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

1. Masuk Permohonan Informasi Publik :
 - a. Jika lengkap → Register PPID
 - b. Jika tak lengkap → Surat ketidaklengkapan, 3 (tiga) hari kerja

2. Jawaban PPID Pelaksana atas Permohonan Informasi Publik
 - a. PPID menguasai informasi → 10 hari kerja menyampaikan secara tertulis
 - b. PPID tak menguasai informasi → Meminta perpanjangan 7 hari kerja

3. Jika Pemohon Informasi keberatan, dapat mengajukan ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan waktu maksimum 14 (empat belas) hari kerja.

4. OPD atau PPID Pelaksana memberikan tanggapan atas keberatan → 30 (tiga puluh) hari kerja.